



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2017/PN Dps

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan para pemohon :-----

JOHN SEPTORY laki-laki, Tempat / tanggal lahir :Ambon 27-6-1971, Agama :Kristen ,pekerjaan Karyawan Swasta NIK 5171012706710005 Telephon No 081338305226;--

FRANSISCA FEBRIANI, Perempuan Tempat / tanggal lahir :Buleleng 10-02-1972, pekerjaan Ibu Rumah Tangga sama sama beralamat di Jalan Pemogan GG Nusa Indah Blok I No.1 Denpasar Br Link Dalem Kesumasari Pemogan Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PEMOHON** ;-----

---- Pengadilan Negeri tersebut;-----

---- Telah membaca permohonan Pemohon;-----

---- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;-----

---- Telah mendengar saksi-saksi;-----

-----TENTANG PERMOHONAN PEMOHON:-----

---- **Menimbang**, bahwa Pemohon melalui permohonannya yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Mei 2017, Register Nomor 243/Pdt.P/2017/PN.Dps telah mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Badung pada Tanggal 18 Januari 1997 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 10/1997 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Badung (Foto Copy terlampir);-----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) Orang bernama ;-----

▪ Julika Saraswati Rahel septory perempuan lahir di Denpasar 05-07-1997 ;-----

3. Bahwa Para Pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama YOHANES RIO SEPTORY laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 27-2 -2016 dari seorang Ibu yang bernama SABRINA EVA CLAUDIA KETUPAPA ;-----

4. Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan secara tulus ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun;-----

5. Bahwa Ijin Pengangkatan anak tersebut kami telah mendapat rekomendasi dari Kantor Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 463.1/1960/IV-B/DISPMPPT tanggal 27 Pebruari 2017 (Foto copy terlampir);-----

6. Bahwa Orang tua Kandung anak tersebut tidak keberatan menyerahkan anak tersebut untuk diangkat dan dipelihara oleh kami sesuai dengan Surat Pernyataan dari Orang Tua Kandung anak tersebut yang bernama SABRINA EVA CLAUDIA KETUPAPA (foto copy terlampir);-----

7. Bahwa kami para Pemohon ingin agar anak yang kami angkat mendapat perhatian dan kasih sayang sepenuhnya dan demi masa depan anak itu sendiri, dan kami akan berusaha memberi kasih sayang sebagaimana anak kandung kami sendiri; dan dapat kami masukan dalam Kartu Keluarga ;-----

8. Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut dari orang tua kandungnya beralih pada para pemohon sebagai orang tua angkatnya sendiri maka diperlukan adanya pengesahan anak tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu ;-----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini para pemohon ajukan kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dalam tengang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari Sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu para pemohon mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon untuk seluruhnya :-----
2. Menyatakan Sah pengangkatan anak YOHANES RIO SEPTORY yang dilakukan oleh para pemohon yaitu **JOHN SEPTORY** dan **FRANSISCA FEBRIANI** yang sama sama beralamat di Jalan Pemogan GG Nusa Indah Blok I No.5 Denpasar Br Link Dalam Kesumasari Pemogan Denpasar Selatan ;-----
3. Membebaskan semua biaya kepada para Pemohon yang timbul akibat adanya permohonan ini ;-----

---- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 020/BPM/16, tertanggal 27 Pebruari 2016 atas nama Sabrina Eva Chludia, yang dikeluarkan oleh : Bidan Praktek Swasta, diberi tanda bukti : P.1 ;-----
2. Asli Surat Penyerahan Anak kandung, tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda bukti : P.2 ;-----
3. Foto copy Slip Gaji Bulanan bulan April 2017, diberi tanda P.3 ;-----

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Perk. Nomor 243/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan No. 017/CIP/V/2017, tanggal 28 Mei 2017, diberi tanda : P.4;-----
5. Foto copy KTP atas nama John Septory NIK : 5171012706710005 dan Fransisca Febriani NIK. 5171015002720009, diberi tanda bukti : P.5 ;-----
6. Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2017, diberi tanda bukti : P.6 ;-----
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 10/1997 tanggal 18 Januari 1997 antara John Septory dan Fransisca Febriani, diberi tanda P.7 ;-----
8. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 04 Maret 2013 No. 5171010108120003, diberi tanda: P.8 ;-----

---- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut P.1 sampai dengan P.8 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P.2 merupakan Surat Asli ;-----

---- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi : **LEUWOL KAREL** :-----
 - Bahwa saksi adalah Adik kandung dari Pemohon (Priscilla) ;-----
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Badung sekitar tahun 1997 ;-----
 - Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Julika Saraswati Rahel Septory ;-----
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
 - Bahwa anak yang diangkat bernama Yohanes Rio Septory laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2016 yaitu anak dari seorang ibu yang bernama : Sabrina Eva Claudia Ketupapa ;-----
 - Bahwa anak Para Pemohon dan keluarga besar tidak ada yang keberatan terhap pengangkatan anak tersebut ;-----

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Perk. Nomor 243/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ke kantor Dinas Sosial ;-----

2.Saksi **MARIA REGNA ROSARI RIO REBO** :-----

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Badung sekitar tahun 1997 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Julika Saraswati Rahel Septory ;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ;
- Bahwa anak yang diangkat bernama Yohanes Rio Septory laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2016 yaitu anak dari seorang ibu yang bernama : Sabrina Eva Claudia Ketupapa ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon dan keluarga besar tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut ;-----
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ke kantor Dinas Sosial ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi tersebut diatas para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

---- Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa : para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **YOHANES RIO SEPTORY**, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2016, yaitu anak dari seorang Ibu yang bernama Sabrina Eva Claudia Ketupapa, karena untuk kepentingan masa depan si anak, dan Ibu si anak tersebut pun dengan ikhlas mengijinkan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga sejak anak tersebut lahir sampai dengan sekarang anak tersebut sudah dalam pengasuhan dan tinggal bersama para Pemohon, dan para pemohon serta orang tua anak tersebut berkeyakinan bahwa anak tersebut akan dirawat, diasuh, dan dididik dengan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Perk. Nomor 243/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh para Pemohon dan berdasarkan hal-hal tersebut para Pemohon mohon agar pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan ;---

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Julika Saraswati Rahel Septyory (vide bukti P8, serta keterangan saksi-saksi) ;-----
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama : **YOHANES RIO SEPTORY**, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Pebruari 2016, dimana anak tersebut adalah anak seorang Ibu yang bernama SABRINA EVA CLAUDIA KETUPAPA (Vide bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi) ;-----
- Bahwa Ibu dari anak tersebut yaitu Sabrina Eva Claudia Ketupapa dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut pada para Pemohon (vide bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi) ;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah selain karena Para pemohon ingin mempunyai anak laki-laki, untuk kepentingan administrasi dan menjamin kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang bagi anak yang diangkat tersebut ;-----
- Bahwa Pengangkatan anak tersebut telah dilakukan upaca secara Kristen ;-----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) U U RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menentukan : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Perk. Nomor 243/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan dan selanjutnya pula ketentuan yang serupa telah diatur pula dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta tersebut diatas Para Pemohon yang melakukan upacara pengangkatan anak secara Agama Kristen, yang telah dilakukan atas ketulusan dan kesungguhan dimana anak yang diangkat tersebut telah diajak dari sejak kecil yang telah dirawat, dididik dan dibesarkan serta disayangi sebagai layaknya anak kandungnya sendiri dan Para Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk itu, dengan demikian tujuan pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut diatas;-----

---- Menimbang, bahwa disamping itu pula setelah Hakim meneliti isi surat permohonan Para Pemohon, syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon serta hal-hal yang mestinya diperhatikan dalam pemeriksaan persidangan perkara permohonan, Pengadilan telah berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama **YOHANES RIO SEPTORY** anak dari seorang Ibu yang bernama SABRINA EVA CLAUDIA KETUPAPA adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku dan juga telah mengikuti tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dengan demikian Pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak Para Pemohon dikabulkan, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Perk. Nomor 243/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Pemohon dan anak tersebut dikemudian hari, agar dipenuhi pula beberapa ketentuan sebagai berikut :-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, 11, 15, 16 dan 17 UURI. No. 23 Tahun 2006, yang menentukan sebagai berikut :-----

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;-----

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap “ ;-----

“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan“;

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan“;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006, “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :-----

1. Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon ;-----

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Perk. Nomor 243/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan akta Kelahiran paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon ;-----

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka adalah patut bila semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

---- Memperhatikan Ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 4 Tahun 1979, UU No. 35 Tahun 2014, U U No. 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; -----

-----MENETAPKAN:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak YOHANES RIO SEPTORY yang dilakukan oleh para pemohon yaitu JOHN SEPTORY dan FRANSISCA FEBRIANI yang sama-sama beralamat di Jalan Pemogan GG Nusa Indah Blok I No. 5 Denpasar Br. Link Dalem Kesumasari Pemogan Denpasar Selatan ;-----
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon secara tanggung renteng sebesar Rp. 221.000,- (Duaratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

---- Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh kami **I Gde Ginarsa, SH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh: Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Chomsiyah, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

- 1. Administrasi..... Rp. 30.000,-
 - 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 - 3. Biaya Panggilan Rp.125.000,-
 - 4. Biaya PNBP Rp. 5.000,-
 - 5. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 - 6. Meterai..... Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP.: 19571231 197603 1 002.-

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Juni 2016, Nomor 209/Pdt.P/2016/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Para Pemohon: **Marthen Blegur Laumuri, SH.**, pada hari : **JUMAT**, tanggal 17 Juni 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis	Rp. 3.600,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges tanda tangan.....	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp. 19.600,-